



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ptk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. -, lahir di Pontianak, tanggal 19 November 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, lahir di Pontianak, tanggal 09 September 1994, agama Islam pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ptk tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama islam namun tidak tercatat pada tanggal 29 Mei 2009, kemudian Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 19 Agustus 2019 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/VI9I/2019, tertanggal 19 Agustus 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah mess orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing Bernama:
  - 3.1. ANAK I, lahir di Pontianak tanggal, 02 Maret 2010
  - 3.2. ANAK II, lahir d Pontianak tanggal 27 Agustus 2011 ;
  - 3.3. ANAK III, lahir di Pontianak tanggal 11 April 2015 ;
  - 3.4. ANAK IV, lahir di Pontianak tanggal 31 Oktober 2024
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juni tahun 2022 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena:
  - 5.1. Tergugat jarang pulang kerumah karena Tergugat lebih menghabiskan waktu luang dengan teman-teman Tergugat daripada bersama Pergugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat kurang dalam memberikan kasih sayang kepada istri dan anak;
  - 5.2. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
  - 5.3. Tergugat bermain judi slot;
  - 5.4. Ketika Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat untuk Tergugat membeli narkoba dan bermain judi, Tergugat marah dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Pengugat, seperti menampar dan meninju serta mencakar wajah Penggugat, menyambak rambut Penggugat, menyeret badan Penggugat, mencekik leher Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dengan benda tajam;
  - 5.5. Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Tergugat bisa merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah hingga sekarang;

6. Bahwa, Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian pada tanggal 02 Mei 2024 dan Tergugat ditahan di Rutan Kelas IIB Mempawah karena perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 November 2024, karena pada waktu itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminjam motor kepada tetangga, namun Penggugat menolak, yang kemudian Tergugat marah hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga lagi kepada Penggugat;
8. Bahwa, setelah kejadian pada posita 7 (tujuh) tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat dan di atas, serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masing-masing bernama:
  - 10.1. ANAK I, lahir di Pontianak tanggal, 02 Maret 2010;
  - 10.2. ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 27 Agustus 2011;
  - 10.3. ANAK III, lahir di Pontianak tanggal 11 April 2015;
  - 10.4. ANAK IV, lahir di Pontianak tanggal 31 Oktober 2024 ;
11. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan secara hukum anak-anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 ANAK I, lahir di Pontianak tanggal, 02 Maret 2010;
  - 3.2 ANAK II, lahir d Pontianak tanggal 27 Agustus 2011;
  - 3.3 ANAK III, lahir di Pontianak tanggal 11 April 2015;
  - 3.4 ANAK IV, lahir di Pontianak tanggal 31 Oktober 2024;Berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tercatat yang disampaikan oleh Petugas Pos tracking Nomor P2501090153440 tanggal 09 Januari 2025 dan tracking nomor P2501220145217 tanggal 22 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A.Surat:

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** Nomor - tertanggal 11 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/VI9I/2019, tertanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2. ;
3. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran Nomor 6171-LT-XXX-0020, atas nama **ANAK I** tertanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran Nomor 6171-LT-XXX-0016, atas nama **ANAK II** tertanggal 24 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran Nomor 6171-LT-XXX-0015, atas nama **ANAK III** tertanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5 ;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXX,XI2024, atas nama **ANAK IV** tertanggal 01 November 2024, yang dikeluarkan oleh RSU YARSI PONTIANAK. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.6 ;
7. Foto keadaan badan Penggugat yang diambil dari print out Hp. Penggugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.7;

## B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, awalnya Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri pada tanggal 29 Mei 2009 di Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak kemudian pada tanggal 19 Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat menikah ulang dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan 28 Oktober selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 02 Maret 2010, ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 27 Agustus 2011, ANAK III, lahir di Pontianak tanggal 11 April 2015 dan ANAK IV, lahir di Pontianak tanggal 31 Oktober 2024, sekarang anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat ;
  - Bahwa, pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran ;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah;
  - Tergugat jarang pulang kerumah karena Tergugat lebih menghabiskan waktu luang dengan teman-teman Tergugat daripada bersama Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat kurang dalam memberikan kasih sayang kepada istri dan anak;
  - Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Tergugat suka bermain judi;
  - Tergugat suka marah dan sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti menampar dan meninju serta mencakar wajah Penggugat, menyambak rambut Penggugat, menyeret badan Penggugat, mencekik leher Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan memukul wajah Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar ;
- Bahwa, pada bulan Mei 2024 Tergugat pernah ditahan di Rutan Kelas II B Mempawah karena kasus narkoba dan sekarang Tergugat di tahan Polres Kubu Raya;
- Bahwa, sejak bulan November 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 02 Maret 2010, ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 27 Agustus 2011, ANAK III, lahir di Pontianak tanggal 11 April 2015 dan ANAK IV, lahir di Pontianak tanggal 31 Oktober 2024, sekarang berada dibawah pemeliharaan Penggugat ;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat sangat baik dalam mendidik anak-anaknya penuh dengan kasih sayang ;
- Bahwa, Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya ;
- 2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, awalnya Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri pada tanggal 29 Mei 2009 di Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak kemudian pada tanggal 19 Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat menikah ulang dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan 28 Oktober selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 02 Maret 2010, ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 27 Agustus 2011, ANAK III, lahir di Pontianak tanggal 11 April 2015 dan ANAK IV, lahir di Pontianak tanggal 31 Oktober 2024, sekarang anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat ;
  - Bahwa, pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran ;
  - Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah;
    - Tergugat jarang pulang kerumah karena Tergugat lebih menghabiskan waktu luang dengan teman-teman Tergugat daripada bersama Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat kurang dalam memberikan kasih sayang kepada istri dan anak;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Tergugat suka bermain judi;
- Tergugat suka marah dan sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti menampar dan meninju serta mencakar wajah Penggugat, menyambak rambut Penggugat, menyeret badan Penggugat, mencekik leher Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat ;
- Bahwa, saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, pada bulan Mei 2024 Tergugat pernah ditahan di Rutan Kelas II B Mempawah karena kasus narkoba dan sekarang Tergugat di tahan Polres Kubu Raya;
- Bahwa, sejak bulan November 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 02 Maret 2010, ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 27 Agustus 2011, ANAK III, lahir di Pontianak tanggal 11 April 2015 dan ANAK IV, lahir di Pontianak tanggal 31 Oktober 2024, sekarang berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sangat baik dalam mendidik anak-anaknya penuh dengan kasih sayang ;
- Bahwa, Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tercatat yang disampaikan oleh Petugas Pos tracking Nomor P2501090153440 tanggal 09 Januari 2025 dan tracking nomor P2501220145217 tanggal 22 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat jarang pulang kerumah karena Tergugat lebih menghabiskan waktu luang dengan teman-teman Tergugat daripada bersama Pergugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat kurang dalam memberikan kasih sayang kepada istri dan anak, Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Tergugat suka bermain judi dan Tergugat suka marah dan sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga kepada Pengugat, seperti menampar dan meninju serta mencakar wajah Pengugat, menyambak rambut Penggugat, menyeret badan Penggugat, mencekik leher Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dengan benda tajam ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7. serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dicatat pada tanggal 29 Mei 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5. dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa masing-masing anak yang bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 02 Maret 2010, ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 27 Agustus 2011, ANAK III, lahir di Pontianak tanggal 11 April 2015 dan ANAK IV, lahir di Pontianak tanggal 31 Oktober 2024, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.7, (foto keadaan badan Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat awalnya menikah secara sirri pada tanggal 29 Mei 2009 di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak kemudian pada tanggal 19 Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat menikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 02 Maret 2010, ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 27 Agustus 2011, ANAK III, lahir di Pontianak tanggal 11 April 2015 dan ANAK IV, lahir di Pontianak tanggal 31 Oktober 2024, sekarang anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
3. Pada awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar ;
4. Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bermasalah dan bertengkar adalah Tergugat jarang pulang kerumah karena Tergugat lebih menghabiskan waktu luang dengan teman-teman Tergugat daripada bersama Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat kurang dalam memberikan kasih sayang kepada istri dan anak, Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Tergugat suka bermain judi dan Tergugat suka marah dan sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti menampar dan meninju serta mencakar wajah Penggugat, menyambak rambut Penggugat, menyeret badan Penggugat, mencekik leher Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dengan benda tajam ;
5. Sejak bulan November 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan sekarang Tergugat ditahan di Polres Kubu Raya karena kasus narkoba;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat, dan Penggugat sangat baik dalam mendidik anak-anaknya di didik dengan penuh kasih dan sayang dan selama ini Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat awalnya menikah secara sirri pada tanggal 29 Mei 2009 di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak kemudian pada tanggal 19 Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat menikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 02 Maret 2010, ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 27 Agustus 2011, ANAK III, lahir di Pontianak tanggal 11 April 2015 dan ANAK IV, lahir di Pontianak tanggal 31 Oktober 2024, sekarang anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
3. Pada awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar ;
4. Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bermasalah dan bertengkar adalah Tergugat jarang pulang kerumah karena Tergugat lebih menghabiskan waktu luang dengan teman-teman Tergugat daripada bersama Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat kurang dalam memberikan kasih sayang kepada istri dan anak, Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Tergugat suka bermain judi dan Tergugat suka marah dan sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti menampar dan meninju serta mencakar wajah Penggugat, menyambak rambut Penggugat, menyeret badan Penggugat, mencekik leher Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dengan benda tajam ;
5. Sejak bulan November 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi dan sekarang Tergugat ditahan di Polres Kubu Raya karena kasus narkoba;

6. Selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat, dan Penggugat sangat baik dalam mendidik anak-anaknya di didik dengan penuh kasih dan sayang dan selama ini Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang kerumah karena Tergugat lebih menghabiskan waktu luang dengan teman-teman Tergugat daripada bersama Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat kurang dalam memberikan kasih sayang kepada istri dan anak, Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Tergugat suka bermain judi dan Tergugat suka marah dan sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti menampar dan meninju serta mencakar wajah Penggugat, menyambak rambut Penggugat, menyeret badan Penggugat, mencekik leher Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dengan benda tajam kemudian sejak bulan November 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فانه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ptk



dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., P.4., P.5., dan P.6., maka anak-anak yang bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 02 Maret 2010, ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 27 Agustus 2011, ANAK III, lahir di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak tanggal 11 April 2015 dan ANAK IV, lahir di Pontianak tanggal 31 Oktober 2024 masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi menerangkan, bahwa selama ini anak yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV, berada dalam pemeliharaan Penggugat, serta selama ini Penggugat berperilaku baik, penuh kasih sayang dalam mengasuh dan merawat anak-anak tersebut, serta tidak pernah menelantarkan keempat anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam yurisprudensi tersebut juga ditegaskan, bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak adalah bukan "semata-mata siapa yang paling berhak", tetapi adalah "semata-mata demi kepentingan anak", yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan tidak ada bukti, bahwa Tergugat dipersulit untuk bertemu dan mengunjungi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak-anak tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya dan tidak ada bukti, bahwa selama ini Tergugat dipersulit untuk bertemu dan mengunjungi keempat anak tersebut;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengutarakan doktrin fuqaha sebagaimana terdapat dalam kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 101, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya: "Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah (dengan laki-laki lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, (sebagaimana tersebut dalam prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak point (2) dan (3) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) Hakim berpendapat, gugatan Penggugat agar hak asuh atas keempat anak-anak bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 02 Maret 2010, ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 27 Agustus 2011, ANAK III, lahir di Pontianak tanggal 11 April 2015 dan ANAK IV, lahir di Pontianak tanggal 31 Oktober 2024, ditetapkan berada pada Penggugat, telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun keempat anak-anak tersebut ditetapkan hadhanahnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dari Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Tergugat dan Penggugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) dinyatakan, bahwa bagi pihak yang memegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 02 Maret 2010, ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 27 Agustus 2011, ANAK III, lahir di Pontianak tanggal 11 April 2015 dan ANAK IV, lahir di Pontianak tanggal 31 Oktober 2024 dibawah kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Salimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

TTD

**Hj. Andriani, S.Ag., M.E.**  
Panitera Pengganti,

TTD

**Salimin, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp63.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah** **Rp218.000,00**  
(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ptk